

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL 27 NOVEMBER 2012



TENTANG
PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)
SD,SMPN,SD-SMPN SATU ATAP,SMAN,DAN
SMKN LINGKUP DINAS DIKMUDORA
KABUPATEN KONSEL



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMKN) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang: a. bahwa tata nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

b. bahwa tata nama yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan tempat dan wilayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD - SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
- 4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
- 5) Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.
- 6) Sekolah Dasar Negeri adalah jenjang Pendidikan Dasar pada tingkat Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SDN.
- 7) Sekolah Luar Biasa adalah jenjang Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar Luar Biasa yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang selanjutnya disebut SDLB.
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah jenjang pendidikan dasar pada Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMPN.
- 9) Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap adalah Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam satu lokasi atau jarak yang selanjutnya disebut SD-SMP Negeri Satu Atap.

10) Sekolah Menengah Atas Negeri adalah jenjang pendidikan menengah Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah yang selanjutnya disebut SMAN.

11) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keahlian tertentu yang selanjutnya disebut SMKN.

BAB II

PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dilakukan perubahan tata nama (Nomenklatur) adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah Dasar Negeri (SDN) lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama dan nomor urutnya berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan dalam suatu kecamatan;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SD-SMP Satu Atap Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama dan nomor urutnya berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan se Kabupaten Konawe Selatan;
- 3) Perubahan nama, penyusunan nomor dan penamaan Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas berdasarkan tanggal/tahun berdirinya satuan pendidikan tersebut;
- 4) Apabila tanggal, bulan dan tahun berdirinya satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) di atas sama, maka penentuan nomor urut satuan pendidikan diatur berdasarkan abjad nama satuan pendidikan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini;
- 5) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB III
PENYESUAIAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka tata nama (Nomenklatur) SDN, SDLB, SMPN, SD-SMP Satu Atap Negeri, SMAN dan SMKN dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 27 - 11 - 2012



[Signature]
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 27 - 11 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

[Signature]

H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2012

NOMOR...10.....

UNIT KERJA	NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NESN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	KEBUNIHSAHAN
KEC. RANOMEETO	4	SDN 2 JATI BALI	1972	40402124	-	Jln Nurahrai Desa Jati Bali	RANOMEETO BARAT	SDN 4 RANOMEETO BARAT
	5	SDN 1 LAMBUURU	1980	40401981	101 200104006	Desa Opaasi	RANOMEETO BARAT	SDN 5 RANOMEETO BARAT
	6	SDN AMBAIPUA	1984	40402068	-	Jln Hati Mulya Desa Abeko	RANOMEETO BARAT	SDN 6 RANOMEETO BARAT
	7	SDN LAIKANDONGA	1990	40401865	-	Jln RA Karfiri Desa Laikandonga	RANOMEETO BARAT	SDN 7 RANOMEETO BARAT
	8	SDN AMOKUNI	1993	40402082	101 200104021	Desa Amokuni	RANOMEETO BARAT	SDN 8 RANOMEETO BARAT
	9	SDN TUNDUNU	2004	40401944	-	Jln Andapo Desa Tunduno	RANOMEETO BARAT	SDN 9 RANOMEETO BARAT
	1	SDN BENUA INDAH	1962	40401839	101 200108001	Desa Puungawukawu	BENUA	SDN 1 BENUA
	2	SDN LAMARA	1991	40401853	101 200508006	Desa Lamara	BENUA	SDN 2 BENUA
	3	SDN BENUA	1992	40401827	101 200508013	Jln Poros Benua Andoolo Desa Benua	BENUA	SDN 3 BENUA
KEC. BENUA	4	SDN HORODOPI	1983	40401837	101 200508015	Jln Poros Molaha Andoolo Desa Horodopi	BENUA	SDN 4 BENUA
	5	SDN PALOWEMU	1989	40401819	-	Jln Poros Benua Andoolo Desa Puurwewu	BENUA	SDN 5 BENUA
	6	SDN PUOSU	1999	40401825	101 200508025	Desa Puosu	BENUA	SDN 6 BENUA
	7	SDN AWALO JAYA	2010	40405071	-	Jln Poros Awalo Kosambi Desa Awalo	BENUA	SDN 7 BENUA
	8	SDN TAPUNDOL	2010	40405074	-	Desa Tapundol	BENUA	SDN 8 BENUA
	9	SDN WAWORAH	2010	40405073	-	Desa Waworaha	BENUA	SDN 9 BENUA
	10	SDN KOSAMBI	2010	40405072	-	Desa Kosambi	BENUA	SDN 10 BENUA
	1	SDN BUKU	1965	40401842	101 200107004	Desa Buku	BUKE	SDN 1 BUKU
	2	SDN SILEA JAYA	1980	40401926	101 200507003	Desa Silea Jaya	BUKE	SDN 2 BUKU
KEC. BUKU	3	SDN ASEBU MULYA	1980	40402088	101 200505917	Desa Asin'hu Mulya	BUKE	SDN 3 BUKU
	4	SDN ADAKA JAYA	1980	40402070	101 200505011	Jln Perintis No 1 Desa Adaka Jaya	BUKE	SDN 4 BUKU
	5	SDN TETENGOLASA	1981	40401957	101 200505012	Desa Tetengolaka	BUKE	SDN 5 BUKU
	6	SDN ANDOOLU UTAMA	1983	40402057	101 200505019	Jln Jend. A. Yani 52 Desa Andoolu Utama	BUKE	SDN 6 BUKU
	7	SDN TIRTAMATANI	1992	40401958	101 200107022	Desa Tirta Martani	BUKE	SDN 7 BUKU
	8	SDN RAHAMENDA	1992	40401936	101 200505023	Desa Rahamenda	BUKE	SDN 8 BUKU
	9	SDN PUDURIA JAYA	1994	40405105	-	Jln Poros Puduraria Jaya Desa Puduraria Jaya	BUKE	SDN 9 BUKU
	10	SDN ANGGOKOTI	1997	40402102	101 200107030	Desa Anggokoti	BUKE	SDN 10 BUKU
	11	SDN ADAYU INDAH	1998	40402061	-	Jln Marigis No 4 Desa Adayu Indah	BUKE	SDN 11 BUKU
	12	SDN PALANDIA	1999	40401824	101 200505032	Desa Palandia	BUKE	SDN 12 BUKU
	13	SDN BUMI ASIH	2001	40401843	101 200505033	Desa Bumi Asih	BUKE	SDN 13 BUKU
	14	SDN AWALO	2007	40402090	101 200107003	Desa Awalo	BUKE	SDN 14 BUKU
	15	SDN WONUA MAROA	2010	40405063	-	Desa Wonua Maroa	BUKE	SDN 15 BUKU
	16	SDN WULELE JAYA	2011	40405150	-	Desa Wulele Jaya	BUKE	SDN 16 BUKU
	1	SDN LAMBODI JAYA	1991	40401856	101 200107027	Jln Patimura 28 Desa Lambodi Jaya	LAI EMBUU	SDN 1 LALEMBUU
	2	SDN SUKAMUKTI	1991	40401929	101 200107025	Jln Poros Desa Sukamukti	LAI EMBUU	SDN 2 LALEMBUU
	3	SDN 1 SUMBER JAYA	1992	40402006	101 200107035	Jln Poros Sumber Jaya	LAI EMBUU	SDN 3 LALEMBUU